

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank adalah lembaga keuangan yang sudah umum di indera pendengaran publik. UU Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa bank ialah badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat pada wujud simpanan & mengalirkan kembali berbentuk pembiayaan dan/atau wujud lain guna menaikkan tingkat kehidupan masyarakat luas. Bank pula adalah lembaga mediator keuangan yang menyalurkan uang berdasarkan pihak yang mempunyai uang lebih pada pihak kekurangan uang dalam waktu tertentu (Dendawijaya, 2009).

Perbankan beroperasi atas dasar kepercayaan publik. Dari pada itu bank pula bisa bermanfaat untuk membangun negeri pada bentuk peningkatan pemerataann, tumbuhnya perekonomian, dan kestabilan perekonomian (Hasibuan, 2005). Oleh karena itu, kemajuan perbankan bisa jadi sebagai acuan majunya negara tersebut. Semakin berkembang suatu negara, maka makin penting peran bank dalam mengendalikan negara tersebut. Dengan kata lain, adanya industri perbankan semakin dibutuhkan oleh pemerintah dan rakyat. (Kasmir, 2014)

Dibangun perbankan sebagai lembaga keuangan di Indonesia, diharapkan mampu jadi jawaban untuk pihak yang membutuhkan uang guna memutar perekonomian di masyarakat. Didirikan bank ini juga tidak hanya sebagai badan usaha yang memiliki fokus pada untung dan bertujuan

menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya saja, namun pula wajib mempunyai keterlibatan pada pengembangan ekonomi negara.

Ada dua jenis bank di Indonesia berdasarkan operasionalnya. Salah satunya adalah bank konvensional dan lainnya adalah bank syariah. Secara fungsional, bank syariah sama dengan bank konvensional. Dengan kata lain, menjadi perantara yang memobilisasi dan mengerahkan kembali dana masyarakat. Perbedaan tersebut terlihat jelas dari jenis untung yang diperoleh bank dari berbagai transaksi yang dilakukan. Bank konvensional berpegang pada prinsip bunga, yaitu, setiap uang yang terhimpun akan diberikan bunga kepada para nasabah. Bank syariah ialah badan yang aktivitasnya diatur oleh peraturan Islam dan tidak memakai bunga dalam usahanya. Untung yang diambil bank syariah dan yang diberikan berdasarkan kontrak dan kesepakatan antara nasabah dan bank. Berdasarkan UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 perbankan syariah yaitu seluruh terkait dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, aktivitas usaha, dan cara serta proses dalam melakukan aktivitas usaha.

Berdasarkan jenisnya di Indonesia ada dua bank syariah yaitu, Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Namun ada juga Unit Usaha Syariah atau biasa dikatakan dengan UUS merupakan anak perusahaan atau bagian dari Bank Umum Konvensional yang menjalankan kegiatan usaha atas dasar Prinsip Syariah Islam, atau unit kerja di kantor cabang dari bank konvensional luar negeri yang beroperasi sebagai kantor utama dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Sejak pertama kali masuk ke Indonesia bank islam atau syariah di awal tahun 1980-an, lewat berbagai diskusi yang berjudulkan bank islam menjadi tiang ekonomi syariah. Pada tahun 1990 Gagasan lebih lanjut tentang didirikan bank islam baru dilaksanakan. Hasil dari Kerja tim perbankan MUI yaitu terbangunnya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai aktanya pendiriannya, berdiri pada 1 November 1991. Hal itu menjadikan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pada saat ini (data oktober 2021) telah hadir 15 BUS dan 20 UUS dengan jumlah aset sebanyak 663,734 triliun rupiah. Data tersebut belum berisi Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS).

Perkembangan bank syariah di Indonesia bisa dibilang cukup pesat. Karena masyarakat umat islam lebih dominan di Indonesia. Tidak hanya itu, kesadaran kepatuhan umat islam untuk tidak menerima riba/bunga menjadi salah satu alasan masyarakat untuk memilih atau beralih pada bank syariah. Perkembangan dapat dilihat dari pertumbuhan aset dengan jumlah Rp 593,94 triliun pada tahun 2020 yang naik sebesar 13,22% dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan pertumbuhann penyaluran pembiayaan mencapai Rp 383,944 triliun naik sebesar 8,09 % dari tahun 2019.

Bank syariah kini harus menekankan tidak pada sudut pandang kehalalannya saja. Namun juga pada bidang mencetak profit, berorientasi pada masa depan dan memiliki daya saing. Sebab bagi perusahaan bidang rentabilitas adalah bidang yang paling kritis sebagai gambaran dan fakta

kemampuan kerja suatu perusahaan dalam sistem yang telah dijalankan. Jika dari aspek profitabilitas saja sudah tergambar tidak bagus, maka bank akan terlihat kurang professional dalam melakukan pekerjaannya. Masyarakat yang menyimpan dana atau para pemegang saham akan ragu untuk menaruh kepercayaannya pada bank tersebut.

Bank agar dapat terus menjalankan usahanya diharuskan mempunyai kinerja yang bagus. Agar kinerja bisa terus terjaga maka perlu ada penilaian kesehatan bank. Sehatnya bank bisa dinilai dari beberapa indikator yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan secara berkala. Rasio keuangan yang diukur pada laporan keuangan dapat dijadikan dasar penilaian akan tingkat kesehatan bank. Hasil analisisnya dapat membantu dalam mendapatkan gambaran dan memberikan bahan pertimbangan ataupun pengambilan keputusan terkait potensi keberhasilan suatu perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. (Yanthiani, 2019)

Kinerja yang diawasi baik oleh pengawas perbankan dibutuhkan bagi lembaga yang penting dalam perekonomian. Salah satu parameter yang dipakai guna mengukur kemampuan keuangan suatu bank ialah memperhatikan tingkat kemampuan mencetak profit. perihal ini berhubungan dengan sejauh mana bank dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Efisiensi diukur dengan membandingkan keuntungan diterima dengan aset yang menghasilkan untung. Semakin besar rentabilitas suatu bank, maka semakin baik kinerjanya.

Return on asset (ROA) ialah satu diantara rasio profitabilitas. ROA ialah rasio yang menakar nilai profitabilitas berdasarkan semua aset yang tersedia. ROA sering digunakan untuk mengukur kinerja sebuah perbankan karena Sebagian besar aset dimiliki berasal dari uang yang telah dikumpulkan dari nasabah atau dana pihak ketiga (DPK). Semakin besar hasil ROA ini maka semakin besar juga keuntungan yang didapat serta bertambah baik bank dalam menggunakan asetnya. (Dendawijaya, 2009). Adapun yang dapat mempengaruhi Rasio ROA yaitu diantaranya *Non-Performing Financing (NPF)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. (Martono, 2013)

Non-Performing Financing bisa dikatakan hambatan yang sering kali dihadapi oleh bank. NPF ialah tingkat pinjaman bermasalah pada perbankan syariah. NPF mengukur dari perbandingan pinjaman yang bermasalah dengan seluruh pinjaman yang diberikan. Sesuai aturan yang diberikan bank Indonesia besar nilai yang baik NPF yaitu di bawah 5%. Makin besar NPF, maka akan membuat kemungkinan mendapatkan untung atau profit bank menurun. karena uang yang diberikan pada pembiayaan mengalami masalah yang membuat tidak produktif. Maka dari itu akan membuat pendapatan bank dalam pembiayaan terganggu dan mengalami penurunan.

Financing to Deposit Ratio ialah rasio antara total pembiayaan yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah terkumpulkan. FDR mendeskripsikan potensi bank dalam memenuhi kewajibannya saat

deposan menarik uang kembali dengan mengandalkan pinjaman yang disalurkan sebagai sumber likuiditas. Naiknya rasio ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan dalam penyaluran pinjaman pada masyarakat, sehingga apabila rasio FDR ini naik maka keuntungan bank dari pembiayaan juga akan meningkat dengan anggapan bahwa bank menyalurkan pembiayaannya dengan optimal (Widyaningrum, 2015)

Dengan kata lain meningkatnya rasio ini berarti pinjaman yang diberikan kepada peminjam semakin banyak. Dengan banyaknya pinjaman diberikan maka bank mempunyai kesempatan untuk mendapatkan untung lebih banyak. Dengan syarat bank memberikan dana pada peminjam yang tepat agar produktif.


Berikut ini ialah perkembangan rasio ROA, NPF dan FDR pada Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) Periode tahun 2014-2020.

Tabel 1. 1
Perkembangan Rasio NPF, FDR, dan ROA BUS dan UUS 2014-2020
(dalam Persen)

Rasio	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ROA	0,41	0,49	0,63	0,63	1,28	1,73	1,40
NPF	4,95	4,84	4,42	4,76	3,26	3,23	3,13
FDR	86,66	88,03	85,99	79,61	78,53	77,91	76,36

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah

Grafik 1. 1
Perkembangan Rasio NPF, FDR, dan ROA Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah Tahun 2014-2020 (dalam Persen)



Berdasarkan tabel diatas periode 2017 NPF terjadi kenaikan dari periode sebelumnya sebesar 0,34 % namun pada ROA 2017 tak terjadi apapun dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020 NPF turun sebanyak 0,10 % dari tahun sebelumnya. Namun di tahun yang sama ROA juga turun sebesar 0,33 % dari tahun sebelumnya. Hal ini berbeda dengan dikatakan bahwa NPF berpengaruh Negatif pada ROA atau teori yang mengutarakan apabila jika NPF mengalami penurunan maka ROA akan meningkat, ataupun sebaliknya.

Pada rasio FDR tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2,04 % namun pada ROA mengalami kenaikan sebesar 0,14 % dari tahun sebelumnya. Hal yang sama pula terjadi pada tahun 2018 FDR mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 1,08 % namun, pada ROA mengalami kenaikan sebesar 0,65 % dari tahun sebelumnya. Hal ini juga bertentangan dengan dikatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA atau teori

yang menyatakan bahwa jika FDR mengalami peningkatan maka ROA juga akan meningkat dan jika FDR mengalami penurunan maka ROA juga akan mengalami penurunan.

Bersandarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam wujud skripsi dengan judul: “**PENGARUH *NON-PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP *RETURN ON ASSET* (ROA) DI BANK UMUM SYARIAH YANG TERCATAT PADA OJK PERIODE 2014-2020”**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas bisa ditarik identifikasi masalah yang ada;

1. Fluktuasi nilai rasio NPF, FDR, dan ROA yang beragam mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan teori.
2. Hasil pada tahun 2017 NPF terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 0,34 % namun pada ROA tahun 2017 tak terjadi perubahan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020 NPF turun sebanyak 0,10 % namun, ROA juga turun sebesar 0,33 %. Hal ini berbeda antara fakta dengan teori yang mengatakan apabila NPF naik maka ROA turun.
3. Hasil Pada rasio FDR tahun 2016 menurun sebesar 2,04 % namun pada ROA naik sebesar 0,14 %. Hal yang sama terjadi pada tahun 2018 FDR menurun dari tahun 2017 sebesar 1,08 % namun, pada ROA mengalami

kenaikan sebesar 0,65 %. Hal ini menunjukkan perbedaan fakta dengan teori yang ada bahwa naiknya nilai FDR sejalan dengan naiknya nilai ROA dan banyaknya pembiayaan tidak sesuai dengan untung yang dihasilkan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari identifikasi masalah yang didapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) secara parsial?
2. Apakah terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) secara parsial?
3. Apakah terdapat pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) secara simultan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) secara parsial.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) secara parsial.

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) secara simultan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapan peneliti bisa memberikan sumbangan keilmuan ekonomi islam yang baru dalam hal ini khususnya pada penelitian pengaruh rasio *Non-Performing Financing* serta *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Return On Asset* pada bank umum syariah. Diharapkan juga bisa menjadi data pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti hal yang sama dan bisa memberikan wawasan baru bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

Harapan peneliti bisa menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah pencapaian dan rencana kinerja manajemen. Dalam hal ini, manajemen perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh rasio *Non-Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Return On Asset* di bank umum syariah.